

PERANAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERBANKAN SYARIAH

Inngamul Wafi

Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Indonesia
inngamul.wafi@gmail.com

ABSTRACT

In recent years Islamic financial institution industry is developing so rapidly, as weel as Islamic banking in Indonesia which is developing significantly. The development of Islamic banking must be accompanied by good governance so that sharia is not only tag line for the Islamic financial institutions. SOP of Islamic banking must be carried out correctly based on sharia principles. Therefore, Bank Indonesia issued Bank Indonesia Regulation No. 11/33 / PBI 2009 concerning the implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The five principles are: Transparency, Accountability, Responsibility, Professional and Fairness or equity. Good Corporate Governance (GCG) is a banking management system designed to improve compliance with laws and regulations of applicable moral ethics. According to Chapra the application of Good Corporate Governance is a requirement for Islamic banks to develop well and healthily. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Islamic banking is expected to create a healthy, conducive, transparent and efficient business

Keywords: *Good Corporate Governance, Islamic Banking, Islamic Financial.*

A. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance adalah salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Penerapan *Good Corporate Governance* oleh bank syariah di Indonesia dapat digambarkan melalui pencapaian Indeks Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Ide penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja pada bank syariah. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), diharapkan bank syariah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik

yang sehat di segala bidang (Meilani 2015: 128).

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di perbankan syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih *syar'i* karena penerapannya pada industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Operasional perbankan syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Di sisi lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam operasionalnya dengan melaksanakan

fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai syarat bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat (Chapra dan Ahmed 2002: 50-71).

Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan pada posisi terhormat. Pertama, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis

ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Perlu dipahami bahwa untuk memenangkan persaingan global antar negara yang makin kompetitif hanya dapat dilalui melalui kemenangan korporat atau perusahaan organisasi di negara tersebut terhadap korporat negara lain. Jadi, kunci kemenangan adalah memenangkan persaingan antarkorporat. Menang atau kalah, kuat atau terpuruknya, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian suatu negara tergantung pada kualitas korporat di negara masing-masing. Khusus Indonesia, tahun 1998, indeks *corporate governance* dengan skors 2,88 jauh dibawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72), Thailand (4,89) (Teddy Kusuma, 2017 dalam kumparan.com).

Dengan diterapkan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia (BI) diharapkan akan tercipta iklim usaha yang kondusif, sehat, efisien dan transparan. Maka dari itu BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut diberlakukan sejak 1 Januari 2010 sekaligus menggantikan

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) adalah merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* yang berarti pengaturan. Secara umum, istilah *good corporate governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Istilah ini, dalam dunia perbankan, diartikan dengan tata kelola bank yang baik.

Menurut Syakhroza (Akhmad Syakhroza, 2005:211) *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Tata kelola organisasi yang baik dapat dilihat dari segi mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas.

Sedangkan, mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Abdul Haris Romdoni (2015:124-130) serta Moeljono Djokosantoso (2006:132) menjelaskan *Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Dua hal yang ditekankan dalam konsep ini adalah yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Bank Indonesia (2009) menerangkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan lima prinsip yaitu :

a. *Transparansi* adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menerapkan prinsip *transparansi*, bank syariah harus menyediakan informasi yang material

dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006: 5).

- b. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2012: 7).

- c. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian antara pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Dalam menerapkan prinsip responsibilitas, bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *Good Corporate Citizen*. Bank syariah juga harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (*Prudent*) (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006: 6).

- d. Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Profesional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku obyektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran

dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2012: 8).

- e. Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2012: 6).

Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi *input*, proses dan *output* dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate*

Governance (GCG) dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera. Oleh karenanya, menurut Tricker sebagaimana dikutip oleh Zarkasyi, munculnya *Good Corporate Governance* (GCG) akibat terjadinya kesenjangan hubungan yang terjadi dalam perusahaan dengan yang seharusnya terjadi (Zarkasyi, 2008: 35).

2. Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Perbankan Syariah

Pesatnya pertumbuhan bank Syariah mendorong hadirnya bank Syariah baru di Indonesia. Setidaknya pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri. Keberadaan BSM tentunya menjadi bank Syariah yang kedua setelah Bank Muammalat Indonesia (BMI) yang sudah jauh lebih dahulu didirikan pada tahun 1992. Seiring dengan berbagai fasilitas kebijakan yang disediakan oleh Bank Indonesia, sebagai bagian dalam rangka untuk mewujudkan Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia, bank Syariah tumbuh semakin pesat di Indonesia. Bank Indonesia (2002) menetapkan bahwa Bank Indonesia mendorong tumbuhnya bank Syariah yang kuat secara finansial dan selalu

berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah. Di tengah perkembangan perbankan Syariah yang sangat pesat, Bank Indonesia meminta agar praktik perbankan Syariah senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Bank Indonesia menyadari bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk bank Syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) namun juga harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance* untuk Bank Syariah.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berupa Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kebebasan dan Kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Syariah (Jumansyah dan Syafei, 2013: 25-37). Bank syariah menyadari bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk

bank syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) namun juga harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syariah. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Bank Syariah dan SE BI No 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Bank Indonesia menyediakan pedoman untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) Bisnis Syariah dalam praktik perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Menurut Bank Indonesia, pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh bank Syariah tercermin dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).

d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.

e. Batas maksimum penyaluran dana.

f. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum Syariah.

Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan umum dari hasil penilaian self assessment atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota direksi dan/ atau pemegang saham pengendali BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain.

c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham pengendali BUS.

d. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah lainnya.

e. Daftar konsultan, penasehat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS.

f. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.

h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

i. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah.

j. Jumlah penyimpangan yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS.

k. Jumlah permasalahan hukum perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS.

l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

m. *Buy back shares* dan / atau *buy back obligasi* BUS.

n. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana.

o. Pendapatan non halal dan penggunaannya (Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009).

Menurut Abdul (Abdul Haris Romdoni, 2015:124-130) Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha usahanya berdasarkan prinsip syariah, tentu harus ada perbedaan secara idiil maupun operasional dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Secara khusus peranan bank syariah secara nyata

dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan return yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan keuntungan yang lebih baik daripada yang diberikan bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat, dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syari'ah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.

- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syari'ah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan *spread* bunga.
- g. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Sedangkan pada *Good Corporate Governance* (GCG) ada beberapa faktor yang menjadi pemicu untuk perbaikan *governance*. *Pertama*, dorongan regulasi yaitu dengan adanya penegakkan hukum (*law inforcement*) yang baik dan memadai untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, serta didukung dengan penerapannya secara konsisten, termasuk pemberian sanksi bagi yang melanggar. Maka akan ada dorongan regulasi (*regulation driven*) yang memaksa semua pihak untuk mematuhi. *Kedua*, dorongan pasar di sini lebih menekankan pada kinerja pasar, di mana masyarakat dan para investor menilai sebuah perusahaan dari kinerja (*performance*), jika ada dorongan pasar (*market driven*) maka

akan terbangun sistem pasar yang secara otomatis akan memberikan penghargaan yang lebih tinggi kepada perusahaan yang terbukti menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan memiliki kinerja yang baik. Hal sama akan terjadi sebaliknya pada perusahaan yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan memiliki kinerja yang tidak baik, maka akan sendirinya akan “menghukum” perusahaan tersebut yaitu dengan dapat dilihat dari penurunan harga saham, loyalitas konsumen serta lingkungan kerja perusahaan yang tidak kondusif. *Ketiga*, dorongan etika (*ethics driven*) mensyaratkan kesadaran dari semua pihak untuk berperilaku, berusaha serta bekerja dengan etika (*conformance*) (Abdul Haris Romdoni, 2015:124-130). Dorongan etika dapat diumpamakan sebagai kasta tertinggi, karena penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bukan lagi karena ada peraturan yang mengharuskan, namun karena pihak-pihak yang terkait sadar bahwa penerapan tersebut memang diperlukan sebagai penjaga amanah yang diberikan serta hanya dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai penjaga amanah yang diberikan serta dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berkelanjutan iklim usaha dapat berkembang dengan sehat. Idealnya penerapan *Good Corporate Governance*

(GCG) memerlukan sedikitnya ketiga hal tersebut secara bersama-sama.

Moeljono (2006:132) menjelaskan bahwa Salah satu pilar yang mendukung *tegaknya Good Corporate Governance* (GCG) adalah adanya budaya unggul yaitu dengan focus pada sisi terdalam perusahaan yaitu dengan membangun dan memiliki budaya unggul. Perusahaan-perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang memiliki keunggulan manajemen dan kepemimpinan yang unggul dan berhasil mempertahankan keunggulan tersebut.

Menurut Alex Alex Denni (2008, dalam dunamis.web.id) Budaya unggul dalam perusahaan seperti budaya disiplin. Sedangkan disiplin dapat dilihat dalam tiga hal yaitu orang-orang yang disiplin, pikiran yang disiplin dan tindakan yang disiplin. Budaya perusahaan meliputi nilai-nilai dasar yang dimiliki perusahaan, motto perusahaan, hal apa yang dilakukan seseorang untuk sukses di perusahaan, karyawan atau pimpinan seperti apa dihormati, tindakan apa yang dianggap hal yang terpuji, kesalahan seperti apa yang tidak dapat dimaafkan oleh perusahaan, mitos, simbol dan upacara apa yang mengungkapkan ciri perusahaan yang paling esensial dan peraturan-peraturan pokok apa yang harus dipatuhi oleh semua anggota

perusahaan (Abdul Haris Romdoni, 2015:124-130).

C. SIMPULAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu indikator yang menjadi kewajiban bagi lembaga perbankan syariah karena jika dilaksanakan secara konsisten akan berdampak positif bagi institusi perbankan syariah itu sendiri, terlebih didalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sejalan dengan prinsip syariat yang merupakan konsekuensi dari perbankan syariah seperti transparansi, independensi, akuntabilitas dan responsibilitas.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga perbankan syariah sudah diatur oleh

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Bank Syariah dan SE BI No 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Apabila prinsip tersebut dijalankan secara istiqomah dengan terus dikodifikasi terhadap apa yang menjadi kesejahteraan nasabah akan memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan atau perbankan syariah sekaligus mendapat integritas baik dari internal maupun eksternal. []

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Denni, 2008. *4 Disciplines of Execution: Membangun Budaya Eksekusi* (3). 7 Juni. Kutipan Warta Ekonomi. dunamis.web.id.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- , 2009. PBI No. 11/33/2009: *Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed. 2002. *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions*. Jeddah: Islamic Development Bank Islamic Research And Training Institute.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: KNKG.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2012. *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Meilani, Sayekti Endah Retno. 2015. *Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia*. Seminar Nasional dan

- The 2nd Call For Syariah Paper. Menakar Masa Depan Profesi Memasuki MEA 2015 Menuju Era Crypto Economic. ISSN 2460-0784. FEB UMS.
- Moeljono, Djokosantoso. 2006. *Good Corporate Culture Governance Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Romdhoni, Abdul Haris. 2015. *Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Pajak. Vol. 16 No. 1. STIE AAS Surakarta.
- Syakhroza, Akhmad. 2005. *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: UI Press.
- Teddy Kusuma. 2017. *Good Corporate Governance*. 28 Desember. kumparan.com.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

